

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT karena atas rahmat dan karuniaNya lah saya masih diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah sengketa merek dengan judul **“PENERAPAN PASAL 68 AYAT 1 jo PASAL 4 DAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KOK TONG KOPITIAM (Studi Kasus Putusan No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan)**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang saya cintai dan saya sayangi yaitu Agus Suyadi dan Salamah S.Pd, beserta kakak-kakak saya Linda Agustina SP.di dan Winda Gustiani Putri Amd. RO, karena mereka yang menjadi semangat penulis dan karena berkat doa merekalah saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A.Yakub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bid. Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Zaini Munawir, SH, MHum, Selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai sekretaris dalam seminar proposal yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
6. Bapak H. A. Lawali Hasibuan, SH, MH. Selaku Pembimbing I Penulis.
7. Bapak Abi Jumroh Harahap, SH,M.KN, selaku sekretaris seminar outline penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

9. Rekan-rekan se-almamater di fakultas Hukum Universitas Medan Area Khususnya Stambuk 2011.
10. Lahmuddin Bakry S.Pd yang selalu membantu, menyemangati dan mendoakan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Abang dan kakak stambuk 2010 yang telah memberi masukan kepada saya selama penyusunan skripsi ini

Serta pihak Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang telah memberi kesempatan dengan memberikan salah satu contoh kasus tentang sengketa merek. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu-persatu oleh penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang tentunya bersifat membangun demi kesempurnaan Skripsi ini dikemudian hari. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan akhir kata penulis mengucapkan terima kasih

Medan, Maret 2015

Penulis,

Desriyana

NPM 118400017

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Perumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Uraian Teori.....	10
2.1.1 Pengertian Merek.....	10
2.1.2 Fungsi Merek.....	13
2.1.3 Cara Pendaftaran Merek di Indonesia	16
2.1.4 Permohonan pembatalan pendaftaran merek.....	28
2.2 Kerangka Pemikiran	30
2.3 Hipotesis.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32

3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.3 Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.4 Proses Penyelesaian Sengketa Kopitiam di Pengadilan Niaga Medan.....	35
4.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek KOPITIAM.....	43
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan.....	50
4.2.2. Kaitan Pasal 68 jo Pasal 4 dan 6 UU No. 15 Tahun 2001 dengan Perkara No. 05/Merek/2010/PN.Niaga Medan	51
4.2.3. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	52
4.3.1 Kasus.....	52
4.3.2 Tanggapan Kasus.....	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA